

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3710/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 8 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Zulqai'dah* 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah *Iddah*, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah*, berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan perkawinan ini dahulu dicatat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 5. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Mebebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);